

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hasil pemaparan dan penjelasan mengenai penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Status Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 298//Pdt.P/2021/PA.Kds)”, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, yaitu :

1. dasar hukum dan juga pertimbangan yang dijadikan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menerima permohonan dan menetapkan isbat nikah Nomor 298//Pdt.P/2021/PA.Kds. yaitu menggunakan dasar hukum positif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun secara Hukum Syara (Islam) dengan mengacu pada KHI, selain itu hakim juga memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengabulkan penetapan isbat nikah tersebut, yaitu dengan melihat kondisi masyarakat sekitar para pemohon, apakah putusannya membawa manfaat bagi para pemohon atau justru mudharat.
2. Tinjauan Yuridis isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak, yaitu Isbat nikah menjadi solusi bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah atau tidak mencatatkan perkawinannya, untuk tetap bisa memiliki bukti autentik pernikahannya berupa akta nikah, karena tanpa bukti tersebut status perkawinan dan juga anak tidak akan jelas di mata hukum negara, dan segala akibat hukumnya pun tidak ada. Maka dengan lahirnya putusan penetapan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Kudus memberikan kehidupan baru terhadap status perkawinan dan anak, dan menjadikan sahnya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, sejak tanggal perkawinan dinyatakan sah baik istri, anak, beserta hak-hak mereka yang timbul dari akibat hukum dari perkawinan tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat, terutama calon pasangan suami istri yang hendak menikah seyogyanya jangan hanya menikah sekedar sah secara agama saja atau nikah hanya secara siri, akan tetapi harus dan wajib untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Karena tidak dicatatkannya pernikahan akan banyak madharat yang

timbul bagi keluarganya di kemudian hari, seperti kesulitan mengurus administrasi Akta Kelahiran anak, ketika anak mau sekolah juga tidak bisa, dan segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut pun tidak ada,

2. Kepada Pengadilan Agama, selaku instansi yang berwenang mengadili perkara isbat nikah, untuk bisa lebih ketat dalam penerimaan dan pengabulan permohonan isbat nikah mereka, yaitu dengan melihat syarat-syarat yang wajib terpenuhi berdasarkan dengan peraturan yang berlaku agar tercipta ketertiban hukum perkawinan dalam masyarakat.
3. Kepada Pemerintah, supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bagi istri dan anak, serta memberikan pelayanan yang prima dalam proses pencatatan perkawinan, sehingga mudah dalam mengurusnya, tidak berbelit-belit, dan dengan biaya ringan bahkan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Kepada Mahasiswa, diharapkan sebagai kaum yang terpelajar yang dikenal sebagai *Agen Of Change* dapat memberikan keberluasan kebermanfaatn dalam kebaikan, baik dalam pengetahuan, ide, ketrampilan yang didapatkannya untuk bisa menciptakan dan memberikan warna dalam masyarakat.